



P U T U S A N

Nomor : 0028/Pdt.G/2012/PA.Kjn.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai sebagai berikut antara :

xxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan baby sitter, tempat tinggal di Dukuh Pejarakan RT. 06 RW. 01 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";-----

M e l a w a n :

xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal semula di Dukuh Pejarakan RT. 06 RW. 01 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan;----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0028/Pdt.G/2012/PA.Kjn. tanggal 04 Januari 2012, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 182/20/VII/2007 tanggal 20 Juli 2007 dan setelah akad nikah



Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran selama ± 2 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Oktober 2007 tanpa sebab yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tanpa diketahui tempat tinggalnya sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun 3 bulan dan selama berpisah Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, dan selama Tergugat pergi Penggugat sudah mencari kerumah orangtua Tergugat di Desa Domiyang namun tidak ketemu;-
4. Bahwa selama berpisah 4 tahun 3 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada saling komunikasi dan Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
5. Bahwa selama berpisah 4 tahun 3 bulan, Penggugat merasakan sudah tidak harmonis dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana tujuan perkawinan sudah tidak akan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2



2. Menceraikan Penggugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxxx);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Siaran Radio Kota Batik Pemerintah Kota Pekalongan dengan relaas (surat panggilan) No. 0028/Pdt.G/2011/PA.Kjn., tanggal 9 Januari 2012 dan 9 Februari 2012, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, dengan tambahan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat kumpul bersama selama 2 bulan, Penggugat sudah mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun Tergugat tidak ada dan tidak diketahui tempat tinggalnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxx Nomor : 3326025010900004, tanggal 17 Januari 2011, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/20/VII/2007, tanggal 20 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----
3. Asli Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 04/DS-11/I/2012, tanggal 04 Januari 2012, yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sejak bulan Oktober 2007 telah pergi dari Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran,



Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya alat bukti tersebut ditandai dengan P.3;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu :

1. Nama : xxxxx, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Dukuh Pejarakan RT. 02 RW. 06 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Penggugat adalah istri Tergugat;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Pejarakan RT. 06 RW. 01 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan selama ± 2 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
 - bahwa sejak akhir tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 4 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----
2. Nama : xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Pejarakan RT. 02 RW. 06 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;---
 - bahwa Penggugat adalah istri Tergugat;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Pejarakan RT. 06



RW. 01 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten
Pekalongan selama ± 2 bulan dan belum dikaruniai anak;-----

- bahwa sejak akhir tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 4 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi : “Demi Allah, saya bersumpah bahwa sejak bulan Oktober 2007 saya dengan suami saya tersebut telah pisah tempat tinggal, suami saya telah pergi meninggalkan saya tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama ± 4 tahun 3 bulan dan selama itu tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada saya serta tidak diketahui berita dan alamatnya;--

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadd (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Rabu, tanggal 23 Mei 2012, ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan (bukti P2), maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;-----
- bahwa sejak bulan Oktober 2007 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai perkara ini diajukan selama ± 4 tahun 3 bulan tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi, tidak pernah memperdulikan dan mengirim nafkah kepada Penggugat, tidak ada berita dan tidak diketahui alamatnya, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut di atas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat



diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فأن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Dukuh Pejarakan RT. 06 RW. 01 Desa Domiyang, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan surat P.2, terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat taklik taklak sesudah akad nikah tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti surat P.3 dan 2 (dua) orang saksi, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya adalah bahwa bahwa sejak akhir tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai sekarang selama 4 tahun lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan keterangan



mereka ada persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi dan sumpah supletoir Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terbukti sejak bulan Oktober 2007 Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tidak diketahui ke mana perginya sampai perkara ini dijatuhkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sampai sekarang selama 4 tahun 7 bulan lebih, tidak pernah kembali, tidak ada komunikasi dan selama itu Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat serta tidak diketahui berita dan alamatnya;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik dalam melindungi Penggugat maupun dalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1 dan 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan dan dengan tindakan Tergugat tersebut terbukti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : *“Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan*



lahirnya ucapan“:-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan Penggugat pada hari ini Rabu, tanggal 23 Mei 2012 dalam keadaan suci, maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----
- 5 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

9



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1433 H. oleh Drs. H. SUGENG, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Agama Kajen yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Drs. SUTARYO, S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag., sebagai Hakim Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, S.H., M.H.

Drs. H. SUGENG, S.H., M.H.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ARISTYAWAN AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian biaya :

- 1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- 2. Biaya APP : Rp. 50.000,00
- 3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,00
- 4. Meterai : Rp. 6.000,00
- 5. Redaksi : Rp. 5.000,00



Jumlah

: Rp. 316.000,00